



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 42 /V.01-WK/HK/2020
TENTANG

PENETAPAN TENAGA OPERATOR PENGELOLA APLIKASI
SISTEM INFORMASI DATA TERPADU KEMISKINAN
RAMIK RAGOM KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Way Kanan, telah dibuat aplikasi Sistem Informasi Data Terpadu Kemiskinan (Sidatuk) Ramik Ragom berbasis *online* yang berisi basis data individu, rumah tangga dan keluarga miskin yang dapat digunakan sebagai acuan penyusunan program pengentasan kemiskinan terpadu, akurat, terukur dan manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat;
- b. bahwa agar aplikasi Sidatuk Ramik Ragom tersebut dapat dioperasionalkan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan tenaga operator pada masing-masing perangkat daerah yang terkait dengan sasaran program penanggulangan kemiskinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tenaga Operator Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Data Terpadu Kemiskinan Ramik Ragom Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020;

1.Undang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015



- 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 7. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 176);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TENAGA OPERATOR PENGELOLA APLIKASI SISTEM INFORMASI DATA TERPADU KEMISKINAN RAMIK RAGOM KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menetapkan Tenaga Operator Pengelola Aplikasi Sidatuk Ramik Ragom Tahun Anggaran 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Operator Pengelola Aplikasi Sidatuk Ramik Ragom Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan inventarisasi dan pemetaan terhadap pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan serta intervensi sasaran program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;

menginput..

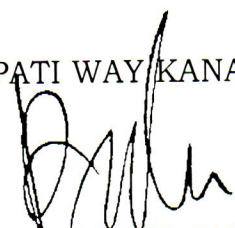
- b. menginput data intervensi program/kegiatan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. bertanggung jawab terhadap hasil penginputan data intervensi program/kegiatan dan melaporkannya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing;
- d. melaporkan hasil penginputan data intervensi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Way Kanan melalui Kepala Bappeda Kabupaten Way Kanan selaku Sekretaris TKPKD Kabupaten Way Kanan.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 5 Februari 2020

BUPATI WAY KANAN,


RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

- 1. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
- 3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
- 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
- 5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 42 /V.01-WK/HK/2020

TENTANG

PENETAPAN TENAGA OPERATOR

PENGELOLA APLIKASI SISTEM

INFORMASI DATA TERPADU

KEMISKINAN RAMIK RAGOM

KABUPATEN WAY KANAN TAHUN

ANGGARAN 2020

SUSUNAN PERSONALIA

TENAGA OPERATOR PENGELOLA APLIKASI SIDATUK RAMIK RAGOM

KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA/JABATAN	KET.
1	2	3
1	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia pada Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan	Operator
2	Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga pada Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan	Operator
3	Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan	Operator
4	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas pada Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan	Operator
5	Kepala Seksi Penanganan dan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam pada Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan	Operator
6	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang dan Korban Penyalahgunaan Napza pada Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan	Operator
7	Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat pada Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan	Operator

8. Kepala

8	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan	Operator
9	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer pada Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan	Operator
10	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan	Operator
11	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan	Operator
12	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan	Operator
13	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan	Operator
14	Kepala Seksi Pembenihan dan Produksi Budidaya pada Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan	Operator
15	Kepala Seksi Sarana Produksi Perkebunan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan	Operator
16	Kepala Seksi Pengembangan Lahan dan Air pada Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan	Operator
17	Kepala Seksi Tanaman Semusim dan Rempah pada Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan	Operator
18	Kepala Seksi Tanaman Tahunan dan Penyegar pada Dinas Perkebunan Kabupaten Way Kanan	Operator
19	Kepala Seksi Benih/Bibit dan Produksi pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan	Operator
20	Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan	Operator
21	Kepala Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan	Operator

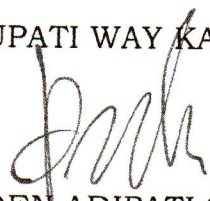
22. Kepala...

22	Kepala Seksi Kelembagaan, Sosial Budaya, Usaha Ekonomi Masyarakat Kampung dan Teknologi Tepat Guna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan	Operator
23	Kepala Seksi Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Bimbingan Masyarakat Kampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan	Operator
24	Kepala Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Way Kanan	Operator
25	Kepala Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Way Kanan	Operator
26	Kepala Seksi Kerawanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Way Kanan	Operator
27	Kepala Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Way Kanan	Operator
28	Kepala Seksi Pengembangan SDM pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan	Operator
29	Kepala Seksi Pengembangan Industri Agro pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan	Operator
30	Kepala Seksi Logistik dan Sarana Distribusi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Way Kanan	Operator
31	Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan	Operator

32. Kepala...

32	Kepala Seksi Pengarusutamaan Kualitas Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan	Operator
33	Kepala Seksi Pengarusutamaan Ekonomi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan	Operator
34	Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Way Kanan	Operator
35	Kepala Seksi Perumahan dan Pemukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan	Operator
36	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan	Operator
37	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan	Operator
38	Kepala Sub Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan	Operator

BUPATI WAY KANAN,


RADEN ADIPATI SURYA